

LAPORAN PPID TINGKAT III

KPKNL SERANG

2025





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN
BANTEN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG
JALAN RAYA SERANG-CILEGON KM.3, LEGOK, SERANG, BANTEN TELEPON (0254) 216361; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPKNL SERANG TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat

PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Serang sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Serang dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang.

2. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, KPKNL Serang telah menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan publik dalam mengakses informasi yang disediakan dan sebagai saluran pengaduan dan informasi melalui:

Area Pelayanan Terpadu	:	Jalan Raya Serang-Cilegon KM 3, Legok, Taktatkan, Serang, Banten
Telepon	:	0254-201999
<i>Whatsapp</i>	:	0811-1112263
<i>E-mail</i>	:	kpknlserang@kemenkeu.go.id
Facebook	:	KPKNL Serang
Instagram	:	@kpknlserang

3. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, KPKNL Serang selaku PPID Tk III terus berupaya memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Serang nomor: KEP-29/KNL.0601/2025 tanggal 31 Januari 2025 ditunjuk petugas yang menangani PPID Tk. III yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang pegawai, yaitu Kepala Kantor selaku Penanggung

Jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua dengan anggota 15 (lima belas) orang pegawai pada KPKNL Serang untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan informasi publik.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, KPKNL Serang tidak menerima permintaan informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum pemohon	Nihil
6	Jalur permintan informasi publik	Nihil

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
---	--	-------

2	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

5. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2024, KPKNL Serang menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik secara internal di KPKNL Serang. Seluruh unit terkait telah menjalankan fungsi penyediaan dan pengelolaan informasi dengan baik.
2. Dari sisi eksternal tingkat perhatian dan pemanfaatan website oleh masyarakat sebagai sumber informasi publik masih belum optimal. Website belum sepenuhnya menjadi media rujukan utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

6. Rencana Aksi Dan Tindak Lanjut

KPKNL Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mengoptimalkan penggunaan saluran komunikasi online media sosial untuk memudahkan pemohon informasi dalam menyampaikan pengaduan dan permohonan informasi ke KPKNL Serang;
2. Melakukan koordinasi dengan Seksi penyedia informasi untuk menyampaikan dokumen informasi publik yang akan ditampilkan pada media sosial KPKNL Serang;
3. Melakukan pemutakhiran dokumen informasi publik secara berkala pada website KPKNL Serang; dan
4. Membuat strategi komunikasi di lingkungan KPKNL Serang sehingga informasi yang disajikan dapat lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL SERANG
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	<i>NIHIL</i>																								
2	<i>NIHIL</i>																								

Serang, 6 Januari 2026
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Serang



Ditandatangani secara elektronik
Gunawan Sulistyو

